

**PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT REGULER
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Kenaikan Pangkat Reguler diberikan kepada PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu dan diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya. Kenaikan pangkat reguler ini diberikan sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir dan pangkat tertingginya ditentukan oleh pendidikan tertinggi yang dimilikinya.

No	Jenis	Berkas Fisik	Berkas Digital/Scan	Keterangan
1	Surat Pengantar dari Satker	√	√	1 file
2	Surat Pernyataan	√	√	1 file
3	SK Pangkat Terakhir	√	√	1 file
4	SK Jabatan Pelaksana	√	√	1 file
5	Ijazah sesuai SK terakhir/Suket Pencantuman Gelar	√	√	1 file
6	Transkrip sesuai sk terakhir/ Suket Pencantuman Gelar	√	√	1 file
7	SKP/Penilaian Kinerja Tahun 2022	√	√	1 file
8	SKP/Penilaian Kinerja Tahun 2023	√	√	1 file
9	Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) Tk. I (bagi yang pindah golongan II ke III).	√	√	1 file
10	Surat Keterangan Pencantuman Gelar (bagi yang pernah mengajukan PG)	√	√	1 file
11	Fotocopy Legalisir SK Mutasi (bagi yang baru mutasi)	√	√	1 file
12	Fotocopy Legalisir SK PMK (bagi yang pernah mengajukan penambahan masa kerja)	√	√	1 file
13	Fotocopy Legalisir Karpeg, SK 80%, SK 100%, SPT, SPMT (bagi yang pertama kali usul pangkat)	√	√	Discan masing-masing jenis berkas

Catatan :

1. Bagi Pelaksana yang memiliki golongan seperti tabel dibawah ini yang memiliki ijazah baru untuk dapat melakukan pengajuan usul pencantuman gelar sebelum mengajukan usul kenaikan pangkatnya:

No	Golongan Minimal	Pendidikan Baru
1	III/a	Sarjana (S-1)
2	III/b	Magister (S-2)
3	III/c	Doktor (S-3)

2. Berkas Usul Kenaikan Pangkat agar disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari :
 - a. **Berkas fisik sebanyak 1 (satu) rangkap** disertai dengan Surat Pengantar dari OPD;
 - b. **Berkas digital (berkas scan berwarna)** dalam format PDF dengan ukuran maksimal 2 MB/file yang disampaikan melalui Google Formulir dengan alamat sebagai berikut : <https://sites.google.com/view/kp-2024-lampung-selatan/beranda>
 - c. Sebelum PNS menyerahkan Berkas fisik ke BKD Lampung Selatan **diwajibkan** untuk terlebih dahulu mengupload/mengunggah dokumen berkas digital/scan, untuk dapat diverifikasi dokumen yang telah unggah.